

## DINAS PENDIDIKAN

JI. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869 Email <u>dindik@banyumaskab.go.id</u> website http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.9 / /6r, / 2014

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK TUNAS SATRIA DESA PANGADEGAN KECAMATAN WANGON

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil visitasi dan pemeriksaan berkas permohonan izin Taman Kanak Tunas Satria Nomor Ol/YA.TK/V/2014 tanggal 29 Mei 2014 lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis:
- bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang izin pendirian Taman Kanak Tunas Satria;

#### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3928;
- 2. Undang Undang Nornor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran
  - Negara Republik Indonesia Nornor 4235;
- 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301);
- 4. Undang Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

5. Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603;

- 6. Pcraturan Pcmerintah Nornor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5105);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 58 Tahun

2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nornor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nornor 2 Seri D);
- 10. Peraturan Bupati Banyumas Nornor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nornor 38 Seri E);
- 11. Peraturan Bupati Banyumas Nornor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK TUNAS SATRIA DESA PANGADEGAN, KECAMATAN WANGON

#### **KESATU**

"Memberian Izin Pendirian kepada...

Penyelenggara Taman Kanak Tunas Satria Alamat

Penyelenggara Pangadegan Rt 03/07 Kec. Wangon

Untuk Mendirikan Taman Kanak Tunas

Satria

Alamat Lembaga Pangadegan Rt 03/07 Kec.

Wangon

#### **KEDUA**

-Pemegang Izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berkewajiban:

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak sesuai dengan Standar Pendidikan;
- 2. Memiliki peserta didik minimal 20 (dua puluh);
- 3. Melaporkan secara tertulis keadaan dan perkembangan lembaga setiap tahun ajaran baru;
- 4, Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa;
  - 5. Memiliki tenaga pendidik minimal 2 (dua) orang mencakup pengelola Yang merangkap sebagai Pendidik dan berpendidikan SMA/SMK/setara dan sudah terlatih;
  - 6. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang kurangnya berpendidikan SMA/SMK/ setara dan sudah terlatih:
  - 7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
  - 8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar Iainnya;
  - 9. Memiliki program pembelajaran/kurikulum;
  - 10. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
  - 11. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku:
  - 12. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan Tarnan Kanak \_Kanak;
  - 13. Memasang papan nama lernbaga Pendidikan Tarnan Kanak Kanak.

#### **KETIGA**

- " Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
  - 1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- 2. Memindahkan izin kepada pihak Iain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- 3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- 4. Melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa keterangan yang sah.
- 5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

c

**KEEMPAT** 

"Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan — ketentuan sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA maka izin akan dicabut.

**KELIMA** 

"Izin berlaku selama lembaga ini masih operasional/melakukan kegiatan pernbelajaran.

**KEENAM** 

"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



di Purwokerto pada tanggal

INAS PENDIDIKAN KAB A N BANYUMAS

#### Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Asekbang Kab. Banyumas
- 3. Arsip (PNF)